



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATUDAKON

NOMOR : 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA WATUDAKON

KEPALA DESA WATUDAKON

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jombang nomor 15 Tahun 2018 tentang Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 No 15/E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
 8. Peraturan Bupati Jombang nomor 15 Tahun 2018 tentang Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);

9. Peraturan Desa Watudakon Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Watudakon (Lembaran Desa Watudakon Tahun 2017 Nomor : 3/A).
10. Peraturan Desa Watudakon Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Watudakon (Lembaran Desa Watudakon Tahun 2021 Nomor : 3/D).

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Kesamben Nomor 141/868 /415.69/2021 Tanggal 26 Desember 2022 Tentang Persetujuan Pengangkatan Kepala Dusun Jungkir dan Kepala Seksi Pelayanan Desa Watudakon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- Nama : **DWI INDAH FITRIANI,SP**
 - Tempat/Tanggal Lahir : Jombang , 1 Mei 1990
 - Pendidikan : S1
 - Alamat : Dusun Jungkir Desa Watudakon
 - Jabatan : **Kepala Seksi Pelayanan**
Desa Watudakon Kecamatan Kesamben
Kabupaten Jombang .
- KEDUA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETUGA** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Watudakon
Pada tanggal : 28 Desember 2022

KEPALA DESA WATUDAKON



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth . 1.Sdr. Camat Kesamben
2.Sdr. Ketua BPD Watudakon